



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Pada Masyarakat, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Pada masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Pada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 10 sampai dengan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah kelompok orang atau masyarakat miskin di Kota Serang.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Kota Serang yang berbadan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Masyarakat Kota Serang adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Serang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masalah hukum yang merugikan dan melibatkan kelompok orang dan/atau masyarakat miskin.

3. Diantara

3. **Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4A

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4B

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dapat menerima anggaran setelah menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dan menyampaikan laporan yang dilengkapi bukti pendukung.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

4. **Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kelompok orang atau masyarakat miskin.
- (2) Kelompok orang atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kota Serang miskin.

5. **Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Walikota berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap orang atau kelompok orang untuk memenuhi kelayakan sebagai penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Panitia Verifikasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. **Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Walikota tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai perkaranya selesai.

PASAL II

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

H. SYAFAAT, SH, MH
NIP.19631031 198603 1 00

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 12) / (TAHUN 2014)**



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dan penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan.

penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 78